

Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan menurut Undang- Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam

Andri Rifai Togatorop,¹ Wahyu Bintoro,² Eliatha Doddy Marsudi³
Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, Jakarta, Indonesia¹²
Email: wahyubintoro@gmail.com¹

Submitted: 20 Maret 2022 Revision: 13 September 2022 Accepted: 11 January 2023

Abstract

Interfaith marriage becomes polemic because it creates a debate between agreeing and disagreeing, but the impact of interfaith marriage is not only personal but also social and cultural. Is interfaith marriage allowed? Maybe some people say it's okay because marriage is sacred. But in fact, marriage is fun for people of different religions. The Religion Law number 1 of 1974 clearly states that people may marry the same religion, not different religions. However, interfaith marriage is the best solution without partner prayer. The purpose of this article is to introduce an understanding of interfaith marriage by Islam and Christianity, as well as how to reflect on theological ethics. Therefore, this research is qualitative in nature supported by books to see whether marriage is permissible in a particular religion. The result is Law number 1 of 1974 concerning marriage, which says that one must have the same faith. This interfaith marriage is not recommended. Marriage is not to destroy kinship; marriage should make you happy.

Keywords: *interfaith marriage, islam, christian, marriage law*

Abstrak

Pernikahan beda agama menjadi polemik karena menimbulkan perdebatan antara setuju dan tidak setuju, tetapi dampak dari pernikahan beda agama tidak hanya secara pribadi tetapi juga sosial dan budaya. Apakah pernikahan beda agama diperbolehkan? Mungkin sebagian orang mengatakan tidak apa-apa, karena menikah itu sakral. Namun nyatanya menikah itu menyenangkan bagi yang berbeda agama. Undang-Undang Agama nomor 1 tahun 1974 dengan jelas menyatakan bahwa orang boleh menikah seagama, tidak boleh beda agama. Tetapi demikian, menikah beda agama merupakan solusi terbaik tanpa doa pasangan. Tujuan artikel ini adalah mengantar pemahaman pernikahan beda agama oleh Islam dan Kristen, serta bagaimana refleksi etis teologisnya. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif yang didukung oleh buku-buku untuk melihat diperbolehkan atau tidaknya perkawinan dalam suatu agama tertentu. Hasilnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, dimana dikatakan bahwa harus seiman. Pernikahan beda agama ini tidak di rekomendasikan. Menikah bukan untuk merusak hubungan kekerabatan, seharusnya pernikahan itu membuat bahagia.

Kata Kunci: pernikahan antar agama, islam, kristen, undang-undang pernikahan

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2022, di Jakarta terjadi viral pernikahan beda agama pada tahun 2022.¹ Viralnya berita ini tidak terlepas dari pandangan yang umum dari masyarakat Indonesia tentang pelarangan pernikahan beda agama. Selain itu, terjadinya perceraian pada pasangan beda agama.² Pernikahan bisa menjadi pengalaman hidup yang sangat membahagiakan, sedikit membahagiakan, atau sama sekali tidak membahagiakan. Allah merancang dua jenis kelamin yang berbeda agar saling melengkapi. Allah ingin pria dan wanita bersatu dalam pernikahan agar mereka bisa saling mengisi kekurangan masing-masing. Tetapi perbedaan-perbedaan yang bisa pula menjadi suatu hambatan yang merenggangkan dan menimbulkan perpecahan. Seks dan pernikahan seringkali dinilai salah satu “pelaksanaan kebiasaan alam.” Tapi banyaknya kekecewaan pernikahan adalah bukti bahwa pernikahan bukanlah hubungan naluriah. Berdasarkan *World Population Review*, angka perceraian yang tinggi di Amerika sebesar 2,7 poin dan Rusia sebesar 3,9 poin adalah suatu pertanda banyaknya perkawinan yang tidak membahagiakan.³ Hari-hari dari hidup perkawinan tidaklah otomatis selalu menyenangkan. Mengasihi dan hidup bersama dengan pasangan anda menuntut kesungguhan dan Latihan dan penyerahan diri dari pihak yang satu demi kebaikan pihak lainnya. Allah menciptakan lelaki untuk wanita dan wanita untuk lelaki. Ini kita temukan di dalam Alkitab. Dan karena itu, dari Alkitab maka kita dapat nasihat yang terbaik mengenai pernikahan. Allah merencanakan pernikahan demi kebaikan manusia. “Tuhan Allah berfirman: Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja” aku akan menjadikan penolong baginya... lalu berkatalah manusia itu: Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia kan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.” Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan Bersatu dengan isterinya, sehinggankeduanya menjadi satu daging” (Kej. 2:18, 23, 24).⁴

¹ Cindy Mutia Annur, “Viral Nikah Beda Agama Di Jaksel, Berapa Angka Pernikahan Di DKI Jakarta?,” databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/16/viral-nikah-beda-agama-di-jaksel-berapa-angka-pernikahan-di-dki-jakarta>.

² Badan Pusat Statistik, “Jumlah Nikah, Talak Dan Cerai, Serta Rujuk (Pasangan Nikah), 2014-2016,” Badan Pusat Statistik, 2017, <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>.

³ Linda Hasibuan, “Negara Dengan Tingkat Perceraian Tertinggi Di Dunia, Ada RI?,” CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220808155805-33-362032/negara-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-di-dunia-ada-ri>.

⁴ Tim LaHaye, *Kebahagiaan Pernikahan Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 1–2.

Meski pernikahan beda agama atau antar agama di Indonesia kian banyak jumlahnya, namun hingga kini belum mendapat tempat yang layak, baik di kalangan masyarakat, agamawan maupun pemerintah. Pernikahan model begini masih dianggap tabu, terlarang yang bertentangan dengan kaidah dan doktrin agama serta aturan undang-undang pemerintah yang ada. Masyarakat pada umumnya hanya tau doktrin yang dianutnya melarang pernikahan agama. Dan ini dipegang sebagai pandangan atau tafsir tunggal terhadap teks-teks kitab suci yang membahas tentang masalah ini. Sayangnya sikap yang demikian tidak dibarengi dengan telaah kritis terhadap teks-teks kitab itu sendiri. Sehingga muncul sikap yang cenderung dogmatis dan menolak dengan sikap antipasti. Begitupun dengan para agamawan yang memiliki "otoritas tunggal" dalam menerjemahkan pesan kitab suci kepada umat, mereka, yang mayoritas memegang kuat terhadap tafsir teks-teks kitab suci yang melarang pernikahan beda agama. Masyarakat yang mengikuti organisasi keagamaan maupun agamawan sepakat bahwa pernikahan beda agama akan rawan terhadap permasalahan rumah tangga. Terlepas dari penyebab tersebut, faktanya pernikahan beda agama kian hari kian marak jumlahnya.⁵

PEMBAHASAN

Pernikahan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, berkata bahwa perkawinan adalah hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Prof. R. Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut Paul Scholten perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara.⁶ Pernikahan salah satu janji yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang bersandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-

⁵ Ahmad Nucholish, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 1-5.

⁶ Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 1.

laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Pernikahan dalam Hukum Islam

Di dalam Islam yang berpegang pada Al-quran, melarang adanya perkawinan Wanita Islam kepada pria yang bukan Islam. Dalam surat Albaqarah ayat 221, "... dan janganlah menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mu'min sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengerakan sedang Allah mengajak ke surga dan ampun dengan izin-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian di dalam Al Muntahanah ayat 10 berbunyi "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal pula bagi mereka dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya: janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.⁸ Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan diantara kamu dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana". Menurut K.H. Ahmad Azhar Basyur, surat Al Muntahanah ayat 10 ini berkesimpulan bahwa Wanita Islam hanya dapat diperkenankan menikah dengan pria Islam. Sedangkan bagi pria Islam dihalalkan mengawini Wanita-wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) asalkan pria Islam itu memiliki keyakinan agama yang kuat. Dalam Surat Al Maidah ayat 5 berbunyi "... dihalalkan mengawini Wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara Wanita-wanita yang beriman diantara Wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud memilikinya, tidak dengan maksud berzinah dan tidak pula menjadikannya

⁷ Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Liberty, 1989).

⁸ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): 51, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>; Sumriyah, "Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Formal," *Simposium Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 57-68, <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/issue/view/933>.

gundik-gundik.⁹ Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) dan hapuslah amalnya dan ia dihari akhirat termasuk orang-orang merugi” baik agama apapun. Pada dasarnya tidak memperbolehkan perkawinan tidak seiman.¹⁰

Pernikahan dalam Hukum Kristen

Dalam Perjanjian Lama tidak ada kata khusus dalam Bahasa Ibrani yang merujuk arti pernikahan. Pengertian dasar dari “pernikahan berasal dari kata kerja *Laqakh* yang memiliki arti take atau grasp” mengambil, merenggut atau memegang. Dalam bentuk kata lain kata ini berarti *be carried away dan removed* telah dibawa jauh, mengangkat atau melepaskan. Penggunaan kata ini dalam konteks orang ibrani selalu menekankan mengenai suatu Tindakan jelas dan dewasa dari seseorang, tidak sekedar melihat hanya dari penampilan luar tetapi kepada Tindakan konkrit yang penuh tanggung jawab yang dilakukan.¹¹

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah dalam keadaan tunggal di taman Eden. Semua makhluk lain diciptakan sebagai jantan dan betina dan berpasang-pasangan. Tetapi kendatipun demikian manusia diciptakan “menurut gambar dan rupa” Allah (Kej. 1:26) dan diberi jiwa abadi. Status berpasang-pasangan saja belumlah mencukupi kebutuhan emosi dan kerohanian manusia. Karena itu Allah ingin agar lelaki dan wanita tidak hanya sekedar berpangan tapi saling menolong. Inilah rahasia perkawinan yang bahagia. Jika yang dimiliki oleh dua manusia hanyalah sama-sama “desakan untuk berkembang biak” maka hubungan mereka belumlah sempurna dan boleh dikatakan sama saja dengan hubungan hewan.¹² Agar manusia mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya di dalam perkawinan, maka dia dan pasangannya haruslah sama-sama bekerja untuk menjadikan pikiran, kerohanian, perasaan dan jasmani mereka yang berbeda itu membaur ke dalam hubungan yang harmonis. Semua pasangan

⁹ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (December 31, 2018): 46–69, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>; Dwiwana Achmad Hartanto, “Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (October 22, 2019): 137, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5877>.

¹⁰ Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 4-5.

¹¹ Marie Febe Salim, *Penolong Yang Sepadan Dan Pernikahan Yang Berhasil Di Hadapan Tuhan*, 1st ed. (Tuban: Spasi Media, 2020), 93.

¹² Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen* (Surabaya: Momentum, 2020); Djohan Kusnadi, *Pernikahan Yang Menuju Keharmonisan Optimal* (Jakarta: Panca Jaya, 2005).

memulai perkawinan mereka dengan cinta kasih yang dalam. Rencana Allah bagi hidup rumah tangga jauh berbeda dari apa yang umumnya kita lihat.¹³ Allah ingin agar rumah menjadi seperti sorga kasih-sayang; di mana ayah, ibu dan anak hidup tentaram dan merasa diterima sebagai mana adanya. Di tengah-tengah kegalauan dan kekejaman yang terjadi di luar rumah, setiap manusia membutuhkan suatu tempat dalam kehidupannya, di mana dia di dekap oleh kasih sayang. Allah menetapkan rumah sebagai tempat yang memberi ketentraman perasaan. Semua pasangan yang masuk ke dalam pernikahan mendambakan rumah tangga yang Bahagia.¹⁴

Dalam Alkitab, II Korintus 6:14, berkata "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat Bersatu dengan gelap?"¹⁵ Efesus 5:22-25, berbunyi "Hai Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan segaga sesuatu. Hai Suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya". Dari bunyi ayat ini maka dapat dikatakan bahwa dasar hidup suami-istri adalah Kasih Kristus.¹⁶

Pernikahan Menurut Undang-Undang 1974

Di dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan defenisi lain pernikahan adalah persatuan antara satu orang pria dengan seorang Wanita yang diberi kekuatan sanksi secara social dalam suatu hubungan suami istri.¹⁷ Aspek religious juga terdapat dalam pasal-pasal lain, seperti dalam syarat mensyahkan

¹³ Maro, "3 Tujuan Pernikahan Kristen, Makna Dan Keutamaan Berkeluarga," *Hidup Kasih*, 2018, <https://www.hidupkasih.com/2018/12/tujuan-pernikahan.html>; Darrell L. Hines, *Pernikahan Kristen: Konflik Dan Solusinya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018).

¹⁴ Tim LaHaye, *Kebahagiaan Pernikahan Kristen*, (Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 2002), 2-3

¹⁵ Boas Tarigan, "Perkawinan Beda Agama (Pandangan Anggota Jemaat GKI Palsigunung Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Terang Tafsir 1 Korintus 7:12-16)" (Universitas Kristen Duta Wacana, 2021), https://katalog.ukdw.ac.id/6784/1/51190036_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf.

¹⁶ Dakhi, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*, 5; Tarigan, "Perkawinan Beda Agama (Pandangan Anggota Jemaat GKI Palsigunung Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Terang Tafsir 1 Korintus 7:12-16)," 94-106.

¹⁷ Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 1-2

perkawinan dan larangan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan tentang syarat sah perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Adapun dalam larangan perkawinan, pasal 8 huruf f menyatakan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain untuk yang berlaku dilarang kawin.”¹⁸ Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Indonesia adalah berdasarkan hukum agama, sehingga perkawinan dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama yang dianggap agama, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah.¹⁹ Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa hukum perkawinan di Indonesia merupakan hukum agama dan mengakomodasi hukum agama-agama di Indonesia. Dengan kata lain, terdapat pluralitas dalam unifikasi hukum itu, yaitu hukum perkawinan menurut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Berdasarkan penjelasan tersebut, masa perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda selanjutnya disebut dengan perkawinan beda agama masih menjadi polemic dalam hukum perkawinan di Indonesia.²⁰ Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriahnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.²¹ Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama

¹⁸ I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan and Anak Agung Sri Indrawati, “Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan,” *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/al-jpkm.v2i1.8782>.

¹⁹ Jane Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131–44, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>; Dian Septiandani, Dharu Triasih, and Dewi Tuti Muryati, “Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 7, no. 1 (January 5, 2017): 40, <https://doi.org/10.26623/humani.v7i1.1021>.

²⁰ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2016), 2–3.

²¹ Djoko Prakoso and I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 4.

yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan.²²

Refleksi Etis Teologis Tentang Pernikahan Beda Agama

Pada saat ini, banyak ditemukan anak muda yang mencari pasangan bukan lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka menjalin hubungan guna menemukan pasangan hidup atau jodoh tanpa lagi mengacu kepada rambu-rambu yang diberikan oleh Tuhan. Banyak dari mereka, tidak lagi peduli dan tidak mau menyadari bahwa kesalahan dalam memilih pasangan hidup atau jodoh dalam kehidupan mereka kelak, dapat membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Padahal, jika seorang percaya tidak menikah dengan orang yang tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tentu saja hal ini akan membawa dampak yang tidak baik dalam perkembangan kedewasaan rohani dirinya, belum lagi permasalahan-permasalahan yang akan timbul nantinya dikarenakan tidak seirama dalam berjalan bersama Tuhan, dan ketidak-mampuan pasangan dalam berjalan Bersama dalam mencapai pernikahan yang berhasil di hadapan Tuhan. Semua ini tentunya dapat berujung ke dalam meja perceraian.²³ Ketika seseorang percaya tidak menikah dengan orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan saja menimbulkan permasalahan dan penderitaan di dunia, melainkan juga dapat membawa kedalam jurang kebinasaan. Oleh karena itu, pentingnya dalam mempertimbangkan dalam memilih pasangan hidup atau jodoh apalagi harus memutuskan untuk menikah.

Undang-undang perkawinan dalam perspektif Kristen, Weinata mengatakan bahwa jika yang dimaksud adalah perkawinan Kristen atau pernikahan Kristen, maka artinya adalah pernikahan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia yang berdasarkan Kristen berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974 pelaksanaannya. Karena UU perkawinan beserta PP nya merupakan hukum positif di negara Republik Indonesia. Maka setiap warga negara harus tunduk di dalamnya. Jadi asas-asas perkawinan yang tercantum dalam UU perkawinan, termasuk ketentuan

²² Siregar Bismar, *Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan Dalam Hukum Dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), 9.

²³ Septiandani, Triasih, and Muryati, "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia."

hukum konkret yang terdapat didalamnya, berlaku terhadap perkawinan pada umumnya dan terhadap perkawinan Kristen pada khususnya di Indonesia (perkawinan Kristen).²⁴

Tanggapan penulis, pernikahan bukanlah persoalan hari ini saja tetapi juga masa yang akan datang. Karena jika salah di dalam memilih maka seumur hidup akan Bersama-sama dengan orang yang salah kita pilih. Jika dilihat dari hukum pernikahan. Pernikahan yang baik itu harusnya yang seiman. Karena apabila tidak seiman maka yang terjadi adalah persoalan di dalam rumah tangga yang dibangun. Selain itu kenapa harus seiman, agar anak tidak merasa dilema Ketika salah di dalam membuat keputusannya untuk memilih ikut ayah atau ibu. Lagi pula pernikahan berbeda mempersulit keadaan. Belum lagi dia harus meninggalkan keluarganya demi pasangan hidupnya, belum lagi ada pemutusan hubungan kekerabatan.²⁵ Menikah kalau bisa tidak membuat masalah persaudaraan terputus. Di masa sekarang kelihatannya banyak orang asal memilih tanpa pertimbangan. Sehingga akibat dari itu semua ada yang memutuskan perceraian.

KESIMPULAN

Pernikahan bukan persoalan menambah jumlah pengikut agama, pernikahan adalah sesuatu kebudayaan kemanusiaan yang sah di hadapan Tuhan untuk membangun keluarga baru. Pernikahan itu harusnya mengikuti Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, dimana dikatakan bahwa harus seiman. Tetapi masa kini peraturan itu semakin diabaikan sehingga banyak yang memutuskan memilih untuk menikah beda agama. Menikah beda agama, ada yang pindah agama, dan ada juga yang menjadi dua agama di dalam rumah tangga. Pernikahan beda agama ini tidak di rekomendasi. Menikah bukan untuk merusak hubungan kekerabatan, seharusnya pernikahan itu membuat bahagia. Bukan menjadikan salah seorang bermusuhan terhadap keluarganya yang lain. Menikah bukan persoalan menumbalkan perasaan tetapi menjalin keharmonisan di dalam keluarga lamanya dan di dalam keluarga barunya. Bagaimana pasangan tersebut bisa akur dan damai terhadap keluarga pasangannya.

²⁴ Marie Febe Salim, *Penolong Yang Sepadan dan Pernikahan yang berhasil di Hadapan Tuhan*, 92

²⁵ Jessica Silfanus, "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme," *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 8, no. 1 (April 30, 2022): 82-95, <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78>.

REFERENSI

- Adji, Sution Usman. *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Annur, Cindy Mutia. "Viral Nikah Beda Agama Di Jaksel, Berapa Angka Pernikahan Di DKI Jakarta?" databoks, 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/16/viral-nikah-beda-agama-di-jaksel-berapa-angka-pernikahan-di-dki-jakarta>.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Nikah, Talak Dan Cerai, Serta Rujuk (Pasangan Nikah), 2014-2016." Badan Pusat Statistik, 2017.
<https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>.
- Bismar, Siregar. *Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan Dalam Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Dakhi, Agustin Sukses. *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Hartanto, DwiYana Achmad. "Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (October 22, 2019): 137. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5877>.
- Hasibuan, Linda. "Negara Dengan Tingkat Perceraian Tertinggi Di Dunia, Ada RI?" CNBC Indonesia, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220808155805-33-362032/negara-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-di-dunia-ada-ri>.
- Hines, Darrell L. *Pernikahan Kristen: Konflik Dan Solusinya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (December 31, 2018): 46-69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Kusnadi, Djohan. *Pernikahan Yang Menuju Keharmonisan Optimal*. Jakarta: Panca Jaya, 2005.
- LaHaye, Tim. *Kebahagiaan Pernikahan Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Makalew, Jane. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131-44.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>.

- Maro. "3 Tujuan Pernikahan Kristen, Makna Dan Keutamaan Berkeluarga." *Hidup Kasih*, 2018. <https://www.hidupkasih.com/2018/12/tujuan-pernikahan.html>.
- Nucholish, Ahmad. *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Prakoso, Djoko, and I Ketut Murtika. *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Salim, Marie Febe. *Penolong Yang Sepadan Dan Pernikahan Yang Berhasil Di Hadapan Tuhan*. 1st ed. Tuban: Spasi Media, 2020.
- Satriawan, I Gusti Ayu Kireina Evarini, and Anak Agung Sri Indrawati. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 1 (2022): 1–10.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/al-jpkm.v2i1.8782>.
- Septiandani, Dian, Dharu Triasih, and Dewi Tuti Muryati. "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 7, no. 1 (January 5, 2017): 40.
<https://doi.org/10.26623/humani.v7i1.1021>.
- Silfanus, Jessica. "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme." *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 8, no. 1 (April 30, 2022): 82–95. <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78>.
- Subeno, Sutjipto. *Indahnya Pernikahan Kristen*. Surabaya: Momentum, 2020.
- Sumriyah. "Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Formal." *Simposium Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 57–68.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/issue/view/933>.
- Tarigan, Boas. "Perkawinan Beda Agama (Pandangan Anggota Jemaat GKI Palsigunung Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Terang Tafsir 1 Korintus 7:12-16)." Universitas Kristen Duta Wacana, 2021.
https://katalog.ukdw.ac.id/6784/1/51190036_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf.
- Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2016.